



SALINAN

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2009 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan SOT Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Demak;
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
7. Inspektorat Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
9. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten.

10. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah.
11. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2015 untuk :

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten; dan
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan.

Pasal 5

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 6

Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pimpinan komponen di lingkungan Pemerintah Daerah, Kepala SKPD wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

- (3) Wakil Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 8

- (1) Pimpinan komponen dilingkungan Pemerintah Daerah menyampaikan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian Negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Inspektur Kabupaten melaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pasal 9

- (1) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap kepala SKPD untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Inspektur melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Bupati.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 46

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 45 TAHUN 2014
TANGGAL 30 DESEMBER 2014

URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015

- A. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :
1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit kerja;
 2. Pemeriksaan kinerja/reguler pada pemerintahan desa;
 3. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
 4. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
 5. Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja;
 6. Evaluasi sistem pengendalian informal SKPD/Unit kerja;
 7. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 8. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; dan
 9. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
- B. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah :
1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - a. PMPRB Online;
 - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (per triwulan);
 - c. Pembangunan zona integritas.
 2. Mengawal pelaksanaan Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014 serta Peraturan Pelaksanaannya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan;
 3. Penguatan sistem pengendalian internal;
 4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- C. Kegiatan penunjang pengawasan
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
 2. Rapat koordinasi;
 3. Tugas lain sesuai perintah Bupati.

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 45 TAHUN 2014
TANGGAL 30 DESEMBER 2014

FOKUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
 BERBASIS RESIKO

NO	UNIT KERJA (KOMPONEN)	SATUAN KERJA	TARGET OPINI LKPD WTP	TUPOKSI (masalah aktual)	TARGET RPJMN	TARGET LAPORAN KINERJA PEMERINTAH	TARGET REFORMASI BIROKRASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK	DINDIKPORA	1 Lap.Keuangan. 2 Pengel Aset, 3 Pelaks. PBJ, 4 Pelaks. SPIP	1 Renc. anggaran, 2 Pengel DAK, 3 Monev Anggaran	-	Renstra SKPD	
		BAPERMAS DAN KB	1 Lap.Keuangan. 2 Pengel Aset, 3 Pelaks. PBJ, 4 Pelaks. SPIP	1 Renc. anggaran 2 Monev Penggunaan Dana Bantuan Keuangan ADD 3 Memantau Laporan Pertanggungjawaban ADD, 4 Sosialisasi UU tentang Desa	-	Renstra SKPD	
		DPUPPE	1 Lap.Keuangan. 2 Pengel Aset, 3 Pelaks. PBJ, 4 Pelaks. SPIP	1 Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik, 2 Berita Acara Penyerahan aset,	-	Renstra, IKU,IKK	

		Kantor Kesbangpol dan Linmas	1 Lap.Keuangan. 2 Pengel Aset, 3 Pelaks. PBJ, Pelaks. SPIP	1 Dana bantuan 2 Fas. Persiapan Pilkada 2016, 3 Penguatan wawasan kebangsaan	1 Penanganan Konflik 2 Pasca konflik	Renstra, IKU,IKK	Target Roadmap RB
		DPKKD-	1 Lap.Keuangan. 2 Pengel Aset, 3 Pelaks. PBJ, 4 Pelaks. SPIP	1 Pengel Keu Drh LKPD 2 Dana Bansos, Bankeu, 3 KUA, PPAS 4 Piutang PBB 5 Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah 6 Pengendalian Pengelolaan PBB 7 Pengendalian Pengelolaan Aset Daerah.	Evaluasi – APBD Provinsi	Renstra, IKU,IKK	Target Roadmap RB
2	PEMERINTAHAN DESA	-		1 APBDES 2 Pertanggungjawaban keuangan desa; 3 Pengendalian pengelolaan PBB;	-		

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID